



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR " TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas hukum serta keserasian dan sinergitas dalam pengelolaan keuangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

9

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2007 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

9

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pembiayaan Desa

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
 - (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan.
 - (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan
 - d. SiLPA tahun sebelumnya harus dipergunakan pada tahun berjalan.
 - (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Perubahan APBDesa

Pasal 41

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;

9

- d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana atau, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Tata Cara Pengajuan Perubahan APBDesa adalah sama dengan Tata cara Penetapan APBDesa.
3. Ketentuan Pasal 52 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa**

Pasal 52

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Tahap Pertama dicairkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan Tahap Kedua sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pagu alokasi dana desa.
- (3) *Jangka waktu pencairan ADD tahap pertama dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan sedangkan tahap kedua dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Desember tahun berjalan.*
- (4) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Koordinator PTPKD dan Bendahara Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tahap pertama dan tahap kedua kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang yang telah diketahui oleh Camat untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten, kemudian diteruskan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang untuk ditindaklanjuti.
- (6) Dokumen pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu dilakukan Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Kecamatan dengan melampirkan :
 - a. laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tahun sebelumnya;
 - b. peraturan desa tentang RKPDDesa;
 - c. peraturan desa tentang APBDesa;
 - d. keputusan BPD tentang persetujuan APBDesa;
 - e. berita acara musyawarah Desa yang dilengkapi dengan surat undangan dan daftar peserta rapat;
 - f. fotocopy rekening bank;
 - g. fotocopy nomor pokok wajib pajak atas nama Bendahara Desa; dan
 - h. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PTPKD, TPK dan Bendahara Desa.
- (7) Tim Verifikasi Kecamatan setelah memeriksa permohonan pencairan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya menerbitkan rekomendasi pencairan ADD tahap pertama dan diteruskan ke Kabupaten.
- (8) Tim Verifikasi atau Fasilitasi Kabupaten selanjutnya meneliti keabsahan dokumen permohonan pencairan ADD
- (9) *Dokumen permohonan yang telah lengkap dan sah, selanjutnya diproses untuk pencairan dana, sedangkan dokumen permohonan yang*


tidak lengkap dan tidak sah dikembalikan kedesa melalui Tim Verifikasi Kecamatan untuk perbaikan sebagaimana mestinya.

- (11) Badan Keuangan Daerah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Rekening Kas Umum Desa.

4. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

- (1) Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat dan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan Verifikasi terhadap asas-asas pelaksanaan administrasi keuangan desa tiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (2) Susunan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Camat sebagai Koordinator;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Sekertaris merangkap Anggota;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota;
 - e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai Anggota; dan
 - f. Pegawai Kecamatan yang ditunjuk sebagai Anggota.
 - (3) Susunan Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Koordinator;
 - b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Asset Desa sebagai Anggota; dan
 - e. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditunjuk sebagai Anggota.
 - (4) Tim Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertugas:
 - a. membina, mengawasi, mengevaluasi, mengoreksi administrasi keuangan desa;
 - b. membina, mengawasi dan mengasistensi pengelolaan desa;
 - c. membina, mengawasi dan mengasistensi pendayagunaan aset desa;
 - d. membina, mengawasi dan mengasistensi pelaksanaan dana desa, ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; dan
 - e. membina, mengevaluasi, mengoreksi dan mengasistensi penyusunan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBDesa.
 - (5) Hasil Kerja Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi bagian kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dana desa dan ADD dalam tahun anggaran berjalan.
5. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dihapus dan ayat (3), ayat (4) diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 54

- (1) Pencairan Dana Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Kepala Desa mengajukan permohonan dana desa tahap pertama dan tahap kedua kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang yang telah diketahui oleh Camat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi/Fasilitasi Kabupaten dan kemudian diteruskan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang untuk ditindaklanjuti.
 - (4) Dokumen pengajuan permohonan pencairan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan dengan melampirkan :
 - a. laporan pertanggungjawaban dana desa tahun sebelumnya;
 - b. surat permohonan pencairan dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 - c. fotocopy rekening desa;
 - d. laporan realisasi penggunaan dana desa setiap akhir tahapan; dan
 - e. berita acara atau rekomendasi hasil verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan.
6. Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat dipergunakan untuk keperluan pembiayaan meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - c. bidang pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) di hapus sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

(1) Belanja pembangunan dan rehabilitasi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) melampirkan :

- a. design dan RAB;
 - b. laporan kemajuan pekerjaan;
 - c. photo 0% (nol perseratus), 40% (empat puluh perseratus), 80% (delapan puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus);
 - d. nota pesanan barang;
 - e. nota pembelian;
 - f. berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - g. kwitansi pembayaran/toko;
 - h. lembar verifikasi; dan
 - i. bukti penyeteran pajak PPN dan PPh.
- (2) Biaya penyusunan Design dan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melampirkan:
- a. dokumen design dan RAB yang ditandatangani oleh konsultan dan disahkan oleh Kepala Desa dan Camat; dan
 - b. surat pengajuan permintaan pembayaran biaya Design dan RAB oleh konsultan perencana.

9

(3) Berita acara pemeriksaan pekerjaan ditandatangani oleh tim teknis, tim pelaksana kegiatan, koordinator PTPKD, kepala desa dan diketahui oleh camat.

(4) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 67

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat melampirkan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- b. surat pengantar SPP;
- c. lampiran SPP (rincian jenis belanja diminta);
- d. kwitansi pengeluaran;
- e. nota toko (kwitansi toko);
- f. nota pesanan;
- g. berita acara dan lampiran penerimaan barang;
- h. berita acara dan lampiran pemeriksaan barang; dan
- i. dokumen lain sesuai dengan transaksi.

9. Ketentuan Pasal 68 dihapus sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 69 dihapus sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 70 dihapus sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 71 dihapus sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Dihapus.

13. Ketentuan Pasal 72 dihapus sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 77 dihapus sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 6 Februari 2017

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal, 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 11

19